

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 9

TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 215 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarannya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh peren) dari anggaran dana desa Kabupaten Majalengka dibagi dengan jumlah desa se-Kabupaten Majalengka.
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa di Kabupaten Majalengka.
8. Sisa Dana Desa adalah dana desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis dari masing-masing desa di Kabupaten Majalengka.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar dana desa Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dibagi jumlah desa di Kabupaten Majalengka.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran alokasi formula dana desa Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Setiap Desa} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan :

AF Setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk suatu desa terhadap total penduduk desa se-Kabupaten Majalengka.

Z2 = ... 7

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin suatu desa terhadap total penduduk miskin desa se-Kabupaten Majalengka.

Z3 = rasio luas wilayah desa suatu desa terhadap total luas seluruh desa se-Kabupaten Majalengka.

Z4 = rasio IKG suatu desa terhadap total IKG se-Kabupaten Majalengka.

DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten Majalengka.

ADkab = besaran alokasi dasar dana desa Kabupaten Majalengka.

BAB III PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Rincian Dana Desa yang diterima desa setiap Tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 8

Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

- a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati.
- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB IV PENGGUNAAN

Pasal 10

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan dibutuhkan Desa dan yang lebih berhubungan mendesak, langsung lebih dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
 - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. kekerabatan Desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Ketentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- (4) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
- (6) Dalam hal persetujuan penggunaan dana desa yang tidak termasuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dipastikan bahwa pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 12

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat.
 - (2) Penyampaian ... 10

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi penggunaan dana desa Tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sisa dana desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa dana desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. Meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Kepala desa wajib menganggarkan kembali sisa dana desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa dana desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

BAB VIII SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
 - b. Terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan juli tahun anggaran berjalan sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana desa tahap I.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyaluran Dana Desa Tahap I dilaksanakan setelah Dana Desa diterima di RKUD dan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 8 diterima oleh Pemerintah Daerah.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 10 Mei 2016

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 10 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 10 Mei 2016

**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BESARAN DANA DESA BAGI TIAP DESA
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016**

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
1	LEMAHSUGIH	CIPASUNG	637.098.100,00
2	LEMAHSUGIH	BANGBAYANG	649.547.300,00
3	LEMAHSUGIH	BOROGOJOL	640.617.500,00
4	LEMAHSUGIH	CIBULAN	623.927.500,00
5	LEMAHSUGIH	LEMAHPUTIH	646.123.400,00
6	LEMAHSUGIH	SADAWANGI	644.479.200,00
7	LEMAHSUGIH	KEPUH	670.046.200,00
8	LEMAHSUGIH	PADAREK	647.314.200,00
9	LEMAHSUGIH	KALAPADUA	653.441.600,00
10	LEMAHSUGIH	CIGALEUH	658.220.900,00
11	LEMAHSUGIH	MARGAJAYA	638.862.700,00
12	LEMAHSUGIH	SUKAJADI	625.921.500,00
13	LEMAHSUGIH	MEKARWANGI	657.317.800,00
14	LEMAHSUGIH	SINARGALIH	684.470.700,00
15	LEMAHSUGIH	MEKARMULYA	651.259.600,00
16	LEMAHSUGIH	SUKAMAJU	632.314.900,00
17	LEMAHSUGIH	CISALAK	611.578.500,00
18	LEMAHSUGIH	DAYEUVHWANGI	632.897.100,00
19	LEMAHSUGIH	LEMAHSUGIH	643.932.100,00
20	BANTARUJEG	CIPEUNDEUY	658.251.300,00
21	BANTARUJEG	CIMANGGUHILIR	684.837.400,00
22	BANTARUJEG	SALAWANGI	643.365.100,00
23	BANTARUJEG	BANTARUJEG	623.573.600,00
24	BANTARUJEG	GUNUNGALARANG	651.933.200,00
25	BANTARUJEG	CIKIDANG	631.607.700,00
26	BANTARUJEG	CINAMBO	608.602.200,00
27	BANTARUJEG	HAURGEULIS	610.439.800,00
28	BANTARUJEG	SUKAMENAK	635.702.000,00
29	BANTARUJEG	WADOWETAN	633.394.900,00
30	BANTARUJEG	BABAKANSARI	655.627.100,00
31	BANTARUJEG	SILIHWANGI	659.377.700,00
32	BANTARUJEG	SINDANGHURIP	652.163.000,00
33	CIKIJING	SUKASARI	685.355.600,00
34	CIKIJING	CISOKA	618.598.500,00
35	CIKIJING	SINDANGPANJI	671.504.100,00
36	CIKIJING	CIKIJING	697.281.800,00
37	CIKIJING	SINDANG	671.782.400,00
38	CIKIJING	BANJARANSARI	699.799.300,00

39	CIKIJING	KASTURI	671.150.700,00
40	CIKIJING	CIDULANG	681.816.200,00
41	CIKIJING	JAGASARI	653.586.300,00
42	CIKIJING	BAGJASARI	660.847.300,00
43	CIKIJING	SUNALARI	623.197.100,00
44	CIKIJING	CIPULUS	626.952.300,00
45	CIKIJING	KANCANA	617.665.300,00
46	CIKIJING	SUKAMUKTI	637.779.400,00
47	CIKIJING	CILANCANG	602.167.900,00
48	TALAGA	LAMPUYANG	628.291.600,00
49	TALAGA	CIBEUREUM	628.914.700,00
50	TALAGA	CIKEUSAL	624.274.000,00
51	TALAGA	JATIPAMOR	640.184.800,00
52	TALAGA	ARGASARI	637.994.100,00
53	TALAGA	CICANIR	610.414.000,00
54	TALAGA	CAMPAGA	613.382.500,00
55	TALAGA	SUKAPERNA	618.729.600,00
56	TALAGA	TALAGA KULON	645.678.700,00
57	TALAGA	TALAGA WETAN	639.273.200,00
58	TALAGA	GANEAS	615.058.100,00
59	TALAGA	SALADO	621.268.100,00
60	TALAGA	GUNUNG MANIK	632.836.600,00
61	TALAGA	KERTAHAYU	601.991.100,00
62	TALAGA	MEKARRAHARJA	618.974.100,00
63	TALAGA	MARGAMUKTI	616.038.700,00
64	TALAGA	MEKARHURIP	612.052.700,00
65	ARGAPURA	SAGARA	605.579.400,00
66	ARGAPURA	CIBUNUT	615.206.300,00
67	ARGAPURA	TEJAMULYA	613.673.500,00
68	ARGAPURA	SUKASARI KALER	623.482.100,00
69	ARGAPURA	ARGAMUKTI	637.460.000,00
70	ARGAPURA	SUKADANA	631.904.900,00
71	ARGAPURA	SADASARI	629.827.100,00
72	ARGAPURA	HAURSEAH	647.118.100,00
73	ARGAPURA	MEKARWANGI	600.333.400,00
74	ARGAPURA	CIKARACAK	632.514.100,00
75	ARGAPURA	HEUBEULISUK	608.247.100,00
76	ARGAPURA	SUKASARI KIDUL	618.767.600,00
77	ARGAPURA	GUNUNGWANGI	620.722.300,00
78	ARGAPURA	ARGALINGGA	626.520.200,00
79	MAJA	CIHAUR	626.491.200,00
80	MAJA	WANAHAYU	632.910.900,00
81	MAJA	CENGAL	613.818.500,00
82	MAJA	ANGGRAWATI	628.302.200,00
83	MAJA	CIPICUNG	623.933.200,00
84	MAJA	MALONGPONG	619.250.600,00
85	MAJA	TEGALSARI	619.720.700,00
86	MAJA	MAJA UTARA	664.364.700,00
87	MAJA	PASANGGRAHAN	609.031.900,00
88	MAJA	CIEURIH	649.883.000,00
89	MAJA	KARTABASUKI	620.148.100,00
90	MAJA	SINDANGKERTA	614.367.200,00
91	MAJA	BANJARAN	604.449.600,00

92	MAJA	PANIIIS	650.403.800,00
93	MAJA	CICALUNG	596.394.800,00
94	MAJA	PAGERAJI	607.449.000,00
95	MAJA	MAJA SELATAN	671.668.700,00
96	MAJA	NUNUK BARU	680.920.100,00
97	MAJALENGKA	KULUR	641.358.100,00
98	MAJALENGKA	KAWUNGGIRANG	601.656.000,00
99	MAJALENGKA	SIDAMUKTI	640.009.100,00
100	MAJALENGKA	CIBODAS	637.888.600,00
101	SUKAHAJI	CIOMAS	608.792.700,00
102	SUKAHAJI	PADAHANTEN	615.436.700,00
103	SUKAHAJI	SUKAHAJI	632.793.600,00
104	SUKAHAJI	SALAGEDANG	622.348.800,00
105	SUKAHAJI	CIKEUSIK	614.587.200,00
106	SUKAHAJI	JAYI	617.352.800,00
107	SUKAHAJI	NANGGEWER	611.046.700,00
108	SUKAHAJI	PALABUAN	639.318.700,00
109	SUKAHAJI	CIKONENG	602.299.800,00
110	SUKAHAJI	BABAKANMANJETI	631.603.300,00
111	SUKAHAJI	TANJUNGSARI	637.096.800,00
112	SUKAHAJI	CIKALONG	622.425.600,00
113	SUKAHAJI	CANDRAJAYA	609.099.300,00
114	RAJAGALUH	PAJAJAR	620.797.300,00
115	RAJAGALUH	TEJA	629.031.000,00
116	RAJAGALUH	PAYUNG	651.837.900,00
117	RAJAGALUH	BABAKANKAREO	598.497.700,00
118	RAJAGALUH	SINDANGPANO	614.050.600,00
119	RAJAGALUH	SADOMAS	606.224.700,00
120	RAJAGALUH	KUMBUNG	645.432.600,00
121	RAJAGALUH	RAJAGALUH KIDUL	651.096.600,00
122	RAJAGALUH	SINGAWADA	632.531.300,00
123	RAJAGALUH	RAJAGALUH LOR	623.411.800,00
124	RAJAGALUH	CIPINANG	628.614.500,00
125	RAJAGALUH	CISETU	621.724.100,00
126	RAJAGALUH	RAJAGALUH	620.629.000,00
127	LEUWIMUNDING	PARAKAN	636.897.500,00
128	LEUWIMUNDING	PATUANAN	626.735.400,00
129	LEUWIMUNDING	NANGGERANG	619.301.800,00
130	LEUWIMUNDING	LAME	624.894.700,00
131	LEUWIMUNDING	MINDI	630.063.300,00
132	LEUWIMUNDING	RAJAWANGI	646.656.000,00
133	LEUWIMUNDING	LEUWIKUJANG	647.673.700,00
134	LEUWIMUNDING	MIRAT	659.313.500,00
135	LEUWIMUNDING	LEUWIMUNDING	644.990.000,00
136	LEUWIMUNDING	CIPARAY	651.749.100,00
137	LEUWIMUNDING	HEULEUT	634.451.400,00
138	LEUWIMUNDING	KARANGASEM	633.629.200,00
139	LEUWIMUNDING	TANJUNGSARI	625.354.800,00
140	LEUWIMUNDING	PARUNGJAYA	633.823.800,00
141	JATIWANGI	BURUJUL KULON	690.787.300,00
142	JATIWANGI	BURUJUL WETAN	702.078.900,00
143	JATIWANGI	CICADAS	626.340.100,00
144	JATIWANGI	ANDIR	637.098.400,00

145	JATIWANGI	SUKARAJA WETAN	649.429.200,00
146	JATIWANGI	PINANGRAJA	637.561.200,00
147	JATIWANGI	CIBENTAR	637.747.900,00
148	JATIWANGI	LEUWEUNGGEDE	637.724.400,00
149	JATIWANGI	CIBOLERANG	667.227.000,00
150	JATIWANGI	SUTAWANGI	639.109.200,00
151	JATIWANGI	JATISURA	639.772.800,00
152	JATIWANGI	JATIWANGI	652.866.200,00
153	JATIWANGI	LOJI	623.809.900,00
154	JATIWANGI	SUKARAJA KULON	632.426.200,00
155	JATIWANGI	MEKARSARI	616.611.800,00
156	JATIWANGI	SURAWANGI	639.041.100,00
157	DAWUAN	GANDU	651.464.100,00
158	DAWUAN	DAWUAN	640.658.500,00
159	DAWUAN	GENTENG	656.221.900,00
160	DAWUAN	MANDAPA	625.632.000,00
161	DAWUAN	BALIDA	640.501.500,00
162	DAWUAN	KARANGANYAR	599.905.800,00
163	DAWUAN	SALAWANA	616.821.300,00
164	DAWUAN	BOJONGCIDERES	606.854.800,00
165	DAWUAN	SINARJATI	632.913.800,00
166	DAWUAN	PASIRMALATI	604.456.300,00
167	DAWUAN	BATURUYUK	632.799.500,00
168	KADIPATEN	HEULEUT	664.764.300,00
169	KADIPATEN	KADIPATEN	678.563.400,00
170	KADIPATEN	BABAKANANYAR	614.148.400,00
171	KADIPATEN	KARANGSAMBUG	665.225.300,00
172	KADIPATEN	LIANGJULANG	708.963.800,00
173	KADIPATEN	PAGANDON	648.999.200,00
174	KADIPATEN	CIPAKU	617.148.700,00
175	KERTAJATI	PAKUBEUREUM	627.094.700,00
176	KERTAJATI	SUKAWANA	608.016.200,00
177	KERTAJATI	KERTAWINANGUN	618.558.700,00
178	KERTAJATI	PALASAH	640.615.600,00
179	KERTAJATI	BABAKAN	647.178.900,00
180	KERTAJATI	KERTAJATI	651.397.900,00
181	KERTAJATI	BANTARJATI	608.557.200,00
182	KERTAJATI	PASIRIPIS	632.779.900,00
183	KERTAJATI	SUKAMULYA	641.307.500,00
184	KERTAJATI	KERTASARI	644.621.100,00
185	KERTAJATI	MEKARJAYA	652.796.500,00
186	KERTAJATI	MEKARMULYA	630.124.900,00
187	KERTAJATI	SUKAKERTA	609.909.100,00
188	KERTAJATI	SAHBANDAR	614.842.900,00
189	JATITUJUH	BIYAWAK	614.820.400,00
190	JATITUJUH	PANYINGKIRAN	620.755.200,00
191	JATITUJUH	PANONGAN	615.577.600,00
192	JATITUJUH	RANDEGAN WETAN	616.425.700,00
193	JATITUJUH	PUTRIDALEM	614.845.200,00
194	JATITUJUH	JATTENGGAH	617.448.700,00
195	JATITUJUH	JATITUJUH	631.792.500,00
196	JATITUJUH	BABAJURANG	604.479.500,00
197	JATITUJUH	PILANGSARI	636.831.800,00

198	JATITUJUH	JATIRAGA	620.594.500,00
199	JATITUJUH	SUMBER WETAN	634.444.300,00
200	JATITUJUH	PANGKALANPARI	617.235.100,00
201	JATITUJUH	RANDEGAN KULON	621.935.200,00
202	JATITUJUH	SUMBER KULON	624.197.800,00
203	JATITUJUH	PASINDANGAN	612.729.400,00
204	LIGUNG	CIBOGOR	607.338.900,00
205	LIGUNG	BEBER	616.257.700,00
206	LIGUNG	BEUSI	638.344.800,00
207	LIGUNG	TEGALAREN	619.216.800,00
208	LIGUNG	BUNTU	622.834.400,00
209	LIGUNG	LIGUNG	618.774.500,00
210	LIGUNG	WANASALAM	610.877.500,00
211	LIGUNG	AMPEL	646.652.700,00
212	LIGUNG	BANTARWARU	622.120.600,00
213	LIGUNG	MAJASARI	637.758.400,00
214	LIGUNG	KEDUNGKENCANA	623.237.300,00
215	LIGUNG	KERTASARI	621.900.600,00
216	LIGUNG	LEUWEUNGHAPIT	606.810.200,00
217	LIGUNG	LIGUNG LOR	618.832.800,00
218	LIGUNG	SUKAWERA	624.199.800,00
219	LIGUNG	GANDAWESI	629.917.200,00
220	LIGUNG	KODASARI	624.265.200,00
221	LIGUNG	LEUWILIANG BARU	612.158.700,00
222	LIGUNG	KEDUNGSARI	611.718.800,00
223	SUMBERJAYA	BONGAS WETAN	644.248.400,00
224	SUMBERJAYA	BONGAS KULON	621.562.500,00
225	SUMBERJAYA	GARAWANGI	629.419.500,00
226	SUMBERJAYA	RANCAPUTAT	616.290.300,00
227	SUMBERJAYA	BANJARAN	637.773.400,00
228	SUMBERJAYA	SEPAT	600.925.900,00
229	SUMBERJAYA	PANINGKIRAN	640.000.800,00
230	SUMBERJAYA	PARAPATAN	610.688.200,00
231	SUMBERJAYA	PANJALIN KIDUL	731.341.400,00
232	SUMBERJAYA	CIDENOK	634.891.100,00
233	SUMBERJAYA	LOJIKOBONG	651.764.600,00
234	SUMBERJAYA	PANJALIN LOR	654.222.200,00
235	SUMBERJAYA	SUMBERJAYA	653.076.200,00
236	SUMBERJAYA	PANCAKSUJI	602.924.900,00
237	SUMBERJAYA	GELOK MULYA	608.468.600,00
238	PANYINGKIRAN	CIJUREY	605.489.900,00
239	PANYINGKIRAN	PASIRMUNCANG	613.266.400,00
240	PANYINGKIRAN	JATIPAMOR	620.758.000,00
241	PANYINGKIRAN	BANTRANGSANA	607.714.100,00
242	PANYINGKIRAN	JATISERANG	617.807.900,00
243	PANYINGKIRAN	BONANG	625.604.500,00
244	PANYINGKIRAN	LEUWISEENG	637.765.700,00
245	PANYINGKIRAN	PANYINGKIRAN	631.309.800,00
246	PANYINGKIRAN	KARYAMUKTI	629.380.700,00
247	PALASAH	MAJASUKA	628.436.800,00
248	PALASAH	CISAMBENG	642.935.400,00
249	PALASAH	PALASAH	623.169.600,00
250	PALASAH	WERAGATI	613.085.300,00

251	PALASAH	TRAJAYA	629.730.700,00
252	PALASAH	TARIKOLOT	642.805.700,00
253	PALASAH	BUNIWANGI	617.334.600,00
254	PALASAH	SINDANGHAJI	630.555.600,00
255	PALASAH	WARINGIN	664.872.600,00
256	PALASAH	PASIR	618.039.900,00
257	PALASAH	KARAMAT	629.053.000,00
258	PALASAH	ENGGALWANGI	618.164.400,00
259	PALASAH	SINDANGWASA	602.480.500,00
260	CIGASONG	KAWUNGHILIR	593.018.400,00
261	CIGASONG	TAJUR	626.823.300,00
262	CIGASONG	TENJOLAYAR	633.519.200,00
263	CIGASONG	BARIBIS	655.012.400,00
264	CIGASONG	BATUJAYA	619.226.800,00
265	CIGASONG	KUTAMANGGU	621.784.400,00
266	CIGASONG	KARAYUNAN	638.130.600,00
267	SINDANGWANGI	BANTARAGUNG	637.922.400,00
268	SINDANGWANGI	PADAHERANG	619.873.200,00
269	SINDANGWANGI	LENGKONG KULON	613.852.000,00
270	SINDANGWANGI	JERUKLEUEUT	619.655.700,00
271	SINDANGWANGI	SINDANGWANGI	649.171.000,00
272	SINDANGWANGI	BUAHKAPAS	600.195.300,00
273	SINDANGWANGI	UJUNGBERUNG	628.008.600,00
274	SINDANGWANGI	BALAGEDOG	653.401.400,00
275	SINDANGWANGI	LEUWILAJA	639.391.900,00
276	SINDANGWANGI	LENGKONG WETAN	617.938.000,00
277	BANJARAN	GENTENG	612.512.400,00
278	BANJARAN	SUNIA	617.251.100,00
279	BANJARAN	DARMALARANG	601.554.700,00
280	BANJARAN	SINDANGPALA	600.353.700,00
281	BANJARAN	BANJARAN	604.292.600,00
282	BANJARAN	KAGOK	609.355.400,00
283	BANJARAN	CIMEONG	614.475.600,00
284	BANJARAN	PANYINDANGAN	594.486.100,00
285	BANJARAN	KAREO	597.668.700,00
286	BANJARAN	SANGIANG	618.437.500,00
287	BANJARAN	SUNIA BARU	617.486.800,00
288	BANJARAN	HEGARMANAH	602.594.700,00
289	BANJARAN	GIRIMULYA	621.346.100,00
290	CINGAMBUL	SEDAREJA	668.096.000,00
291	CINGAMBUL	CIDADAP	657.118.000,00
292	CINGAMBUL	MANIIS	679.418.500,00
293	CINGAMBUL	NAGARAKEMBANG	653.535.600,00
294	CINGAMBUL	WANGKELANG	694.530.700,00
295	CINGAMBUL	CIMANGGU	625.995.500,00
296	CINGAMBUL	CINGAMBUL	633.420.100,00
297	CINGAMBUL	CIKONDANG	608.034.700,00
298	CINGAMBUL	CIRANJENG	610.231.900,00
299	CINGAMBUL	RAWA	744.415.000,00
300	CINGAMBUL	KONDANGMEKAR	615.677.300,00
301	CINGAMBUL	CINTAASIH	644.704.800,00
302	CINGAMBUL	MUKTISARI	633.535.100,00
303	KASOKANDEL	JATISAWIT	622.264.400,00

304	KASOKANDEL	LEUWIKIDANG	651.221.800,00
305	KASOKANDEL	RANJI KULON	663.385.800,00
306	KASOKANDEL	RANJI WETAN	677.717.900,00
307	KASOKANDEL	GUNUNGSAARI	650.148.200,00
308	KASOKANDEL	KASOKANDEL	639.159.800,00
309	KASOKANDEL	GIRIMUKTI	637.983.800,00
310	KASOKANDEL	JATIMULYA	659.732.300,00
311	KASOKANDEL	WANAJAYA	668.042.900,00
312	KASOKANDEL	GANDASARI	617.169.000,00
313	SINDANG	PASIRAYU	600.525.000,00
314	SINDANG	SINDANG	629.027.800,00
315	SINDANG	GARAWASTU	626.666.900,00
316	SINDANG	INDRAKILA	619.113.400,00
317	SINDANG	GUNUNGKUNING	619.597.100,00
318	SINDANG	SANGKANHURIP	617.732.500,00
319	SINDANG	BAYUREJA	614.681.800,00
320	MALAUSMA	SUKADANA	718.735.400,00
321	MALAUSMA	WERASARI	697.541.900,00
322	MALAUSMA	MALAUSMA	717.909.900,00
323	MALAUSMA	LEBAKWANGI	717.066.300,00
324	MALAUSMA	CIMUNCANG	699.529.200,00
325	MALAUSMA	CIRANCA	667.246.100,00
326	MALAUSMA	BANYUSARI	698.355.500,00
327	MALAUSMA	BUNINAGARA	657.114.300,00
328	MALAUSMA	JAGAMULYA	633.968.100,00
329	MALAUSMA	GIRIMUKTI	664.751.600,00
330	MALAUSMA	KRAMAT JAYA	630.547.900,00
TOTAL		209.145.032.000,00	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN MD, SH, M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003